

## IMPLEMENTASI UYGHUR HUMAN RIGHTS POLICY ACT DI TIONGKOK TAHUN 2020-2024

Syarifah Fadila Maharani Almadehij<sup>1</sup>, Rendy Wirawan<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Mulawarman

### Abstrak

*Uyghur Human Rights Policy Act* adalah kebijakan yang dibuat oleh Amerika Serikat untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, Tiongkok, khususnya terhadap etnis Uyghur. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi *Uyghur Human Rights Policy Act* (UHRPA) Amerika Serikat pada periode 2020-2024. Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder dari dokumen resmi, artikel ilmiah, dan laporan mengenai HAM. Analisis implementasi UHRPA menggunakan teori kebijakan luar negeri James N. Rosenau yang membagi kebijakan menjadi orientasi, komitmen, dan behaviour. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AS memiliki orientasi yang kuat dalam membatasi pelanggaran hak asasi manusia oleh Tiongkok di Xinjiang, yang diwujudkan dalam pengesahan UHRPA dan menetapkan sanksi ekonomi dan visa kepada pelaku pelanggaran HAM. Implementasi nyata terlihat dari langkah diplomasi, sanksi, serta advokasi dan respon internasional. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi batasan signifikan akibat respon Tiongkok. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai dinamika implementasi kebijakan luar negeri AS dalam konteks perlindungan HAM.

**Kata kunci :** Amerika Serikat, implementasi kebijakan, kebijakan luar negeri, pelanggaran HAM, Tiongkok

### Abstract

*The Uyghur Human Rights Policy Act is a policy created by the United States to address human rights violations in Xinjiang, China, especially against the Uyghur ethnic group. This study aims to describe how the UHRPA was implemented from 2020 to 2024. The research uses a qualitative descriptive method, relying on secondary data from official documents, scholarly articles, and human rights reports. The analysis applies James N. Rosenau's foreign policy theory, which divides policy into orientation, commitment, and behavior stages. The research results show that the United States strongly aims to limit human rights abuses by China in Xinjiang, demonstrated through the enactment of UHRPA and the imposition of economic and visa sanctions on those responsible for violations. The real implementation appears through diplomatic efforts, sanctions, advocacy and international responses. However, the policy's execution faces significant challenges due to China's resistance. This study enriches the understanding of the dynamic process of implementing U.S. foreign policy in the context of human rights protection.*

**Keywords:** United States, policy implementation, foreign policy, human rights violations, China

## 1. PENDAHULUAN

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap etnis Uyghur di Xinjiang menjadi salah satu isu global yang mendapat perhatian luas. Xinjiang, wilayah otonom di barat laut Tiongkok dengan populasi mayoritas Uyghur yang beragama

Islam, mengalami peningkatan tindakan represif sejak penerapan *Strike Hard Policy* pada 1996. Kebijakan tersebut memperketat pengawasan, membatasi kebebasan beragama, dan meningkatkan praktik penahanan massal yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Deklarasi Universal HAM (Saputra et al., 2022). Berbagai laporan internasional mencatat bahwa antara 800.000 hingga 2.000.000 Uyghur ditahan di kamp reeducation atas tuduhan ekstremisme dan separatisme, termasuk aktivitas keagamaan yang dianggap mengancam stabilitas negara (Maizland, 2022).

Ketidaksesuaian antara praktik pemerintah Tiongkok dan komitmennya sebagai anggota Dewan HAM PBB memunculkan kecaman global. Negara-negara seperti Kanada, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap aktor yang dianggap terlibat, sementara 22 negara anggota PBB melalui OHCHR menyerukan penghentian kebijakan represif tersebut (Lawler, 2019). Laporan *Human Rights Watch* dan *Amnesty International* turut menyoroti penghancuran masjid, pembatasan penggunaan bahasa, serta indoktrinasi politik terhadap masyarakat Uyghur (Zanjabela, 2021).

Sebagai negara yang menempatkan demokrasi dan HAM sebagai dasar kebijakan luar negeri, Amerika Serikat merespons situasi ini melalui *Uyghur Human Rights Policy Act* (UHRPA) yang disahkan pada 17 Juni 2020. Undang-undang ini mewajibkan pelaporan pelanggaran HAM di Xinjiang, memberikan sanksi berbasis *Global Magnitsky Act*, serta melindungi warga Uyghur di luar negeri dari intimidasi. Namun, Tiongkok menolak seluruh tuduhan dan menilai UHRPA sebagai bentuk intervensi terhadap urusan domestiknya. Perbedaan posisi ini mencerminkan ketegangan antara kedaulatan negara dan norma HAM internasional, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana implementasi UHRPA efektif dalam menekan tindakan represif Tiongkok. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi UHRPA oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok pada periode 2020–2024.

## **2. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sehingga seluruh proses penelitian berorientasi pada penyajian gambaran faktual dan interpretatif terhadap kebijakan melalui data kualitatif yang berbentuk narasi dan

dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan telah diolah oleh pihak lain (Soejono & Abdurrahman, 2005). Sumber tersebut meliputi jurnal ilmiah, artikel akademik, buku, laporan lembaga internasional, serta dokumen resmi seperti UHRPA, DUHAM, laporan Departemen Luar Negeri AS, dan arsip terkait kebijakan sanksi. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang berperan dalam mengidentifikasi, menilai relevansi, serta menginterpretasi data sesuai kebutuhan analisis (Sugiyono, 2014).

Teknik pengumpulan data menggunakan *archival and document-based research* serta *internet-based research*, yaitu dengan menelusuri dokumen-dokumen kebijakan, laporan penelitian terdahulu, dan berita daring yang relevan (Bakry, 2016). Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengorganisasi data, melakukan reduksi terhadap informasi yang tidak relevan, mengelompokkan data berdasarkan indikator implementasi kebijakan, serta melakukan interpretasi menggunakan teori kebijakan luar negeri untuk menemukan pola, hubungan, dan makna substantif. Seluruh prosedur ini dilakukan secara sistematis agar hasil penelitian mampu memberikan gambaran mengenai implementasi UHRPA pada periode 2020–2024.

## KERANGKA TEORI

### TEORI KEBIJAKAN LUAR NEGERI

James N. Rosenau (1976) dalam teorinya mengenai kebijakan luar negeri, menegaskan bahwa kebijakan luar negeri bukan sekadar keputusan yang dibuat oleh pemerintah, melainkan merupakan rangkaian tindakan resmi yang dilakukan oleh negara untuk mencapai tujuan tertentu di lingkungan global. Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri terdiri atas tiga komponen utama yakni *Orientation*, *Commitment and Plans of Action* dan *Behavior* (Attaqi, 2023).

Pertama, *orientation* merujuk pada seperangkat nilai, sikap, pengalaman historis, dan posisi strategis yang membentuk cara pandang negara terhadap isu-isu eksternal. *Orientation* ini menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan

respons terhadap situasi internasional yang berubah-ubah. Kedua, *Commitment and Plan of Action* merupakan perwujudan orientation tersebut ke dalam strategi melalui keputusan dan kebijakan yang jelas untuk mencapai tujuan nasional yang mencakup perumusan kebijakan, alokasi sumber daya, dan penetapan prioritas (Attaqi, 2023). Ketiga, *Behaviour* adalah fase implementasi dimana negara menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan dalam bentuk aktivitas diplomatik, kerja sama internasional, sanksi, ataupun bentuk intervensi lain. Rosenau juga menekankan bahwa kebijakan luar negeri merupakan proses yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan internal maupun eksternal yang mempengaruhi Negara (Alia Et.al, 2024).

Tekanan publik di AS dan respon pemerintah Tiongkok yang memprioritaskan stabilitas politik dan keamanan nasional dalam mengatasi isu separatisme dan ekstremisme yang dikaitkan dengan etnis Uyghur menjadi faktor pendorong utama di balik penerapan sanksi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Keputusan untuk memberlakukan sanksi bukan sekadar instrumen kebijakan luar negeri, tetapi terdapat kepentingan berbagai aktor politik dan organisasi di dalam negara. Para aktor ini meliputi anggota legislatif, lembaga eksekutif, partai politik, dan media yang secara aktif membentuk opini dan mendorong kebijakan UHRPA sesuai dengan tujuannya. Dinamika internal ini turut memengaruhi bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan berkembang (Sonmez&Ari, 2024).

Penerapan teori kebijakan luar negeri dalam konteks Amerika Serikat dapat dilihat jelas dalam pengesahan *Uyghur Human Right Policy Act*. Kebijakan ini merupakan respons konkret terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh etnis Uyghur di Xinjiang. Amerika Serikat mengeluarkan *Uyghur Human Right Policy Act* dengan tujuan membantu Uyghur dan etnis minoritas lain mendapatkan kembali hak-hak mereka. Sebagai negara great power, Amerika Serikat memiliki pengaruh besar untuk mewujudkannya. Namun, bagaimana Tiongkok bereaksi terhadap UHRPA akan sangat mempengaruhi efektivitasnya dan banyaknya dukungan yang diterima UHRPA dari komunitas internasional akan menentukan seberapa besar tekanan yang dapat diberikan pada Tiongkok.

### **3. IMPLEMENTASI UYGHUR HUMAN RIGHTS POLICY ACT DI TIONGKOK TAHUN 2020-2024**

#### **Perkembangan Sosial dan Politik di Xinjiang**

Xinjiang adalah wilayah dari otonomi yang berada sebelah barat Tiongkok yang berbatasan langsung dengan Kazakstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Pakistan, dan Afghanistan (Dewi & Masrur, 2020) . Sebelum menjadi Xinjiang atau *Xinjiang Uyghur Autonomous Region*, wilayah ini bernama Turkistan Timur karena penduduknya banyak berasal dari Asia Tengah.

**Gambar 4.1 Peta Persebaran Etnis Minoritas Di Tiongkok**



Sumber : Zheng Wei Chen

Gambar diatas menunjukkan peta wilayah otonom di Tiongkok dan persebaran etnis minoritas pada tahun 2024, termasuk etnis Uyghur yang ditandai dengan warna hijau kebiruan di daerah Xinjiang di barat laut Tiongkok (Chen, 2024). Meskipun Uyghur merupakan kelompok yang paling terdampak, tekanan diskriminasi juga dialami oleh minoritas lain seperti etnis Kazakh dan Kyrgyz yang bahkan turut menghadapi praktik penahanan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan beragama, hingga pelanggaran hak budaya (Human Rights Watch, 2021). Fenomena diskriminasi terhadap etnis minoritas di Tiongkok tidak terbatas pada Uyghur di Xinjiang, tetapi juga terjadi di Tibet dan Mongolia Dalam.

Ketiganya menghadapi pola penindasan serupa, yakni pembatasan hak sipil, pelarangan ekspresi budaya, dan kebijakan asimilasi paksa (Minority Rights, 2017).

Pola ini memperlihatkan bahwa tindakan represif bukanlah kasus tunggal, melainkan bagian dari kebijakan nasional Tiongkok dalam mengontrol wilayah otonom. Di Xinjiang, diskriminasi sistemik diperkuat oleh *Strike Hard Policy*, penggunaan teknologi pengawasan digital, dan kamp re-edukasi. Resistansi masyarakat, seperti penolakan kerja paksa, pelarangan ibadah, atau penyebaran informasi ke luar negeri, terjadi dalam bentuk terselubung karena pengawasan ketat (HRW, 2022). Di Tibet, bentuk perlawanan cenderung simbolis melalui protes damai hingga aksi bakar diri, yang merefleksikan penolakan terhadap asimilasi budaya dan pembatasan agama (HRW, 2021). Akar historis konflik Uyghur tidak dapat dilepaskan dari masa awal kekuasaan mereka pada abad ke-8 hingga pendudukan Tiongkok pada 1884. Meskipun Uyghur sempat mendeklarasikan Republik Turkistan Timur pada 1933-1934 dan 1944-1949, pengambil alihan wilayah oleh Mao pada 1949 mengakhiri kedaulatan tersebut (Hidayat, 2013). Sejak itu, kebijakan diskriminatif terus diberlakukan meskipun Xinjiang diberi status "otonom" pada 1955.

Tiongkok memposisikan Xinjiang sebagai wilayah strategis, baik secara geopolitik maupun ekonomi. Ancaman separatisme digunakan sebagai justifikasi untuk memperketat kebijakan keamanan, terutama setelah peristiwa Baren 1990 dan kerusuhan Urumqi 2009 yang memicu penangkapan massal dan implementasi kamp deradikalisasi (Setowara & Ditra, 2023). Pemerintah juga menuduh ETIM sebagai kelompok teroris yang bertanggung jawab atas kekacauan, sehingga memperluas legitimasi terhadap kebijakan represif. Selain aspek keamanan, faktor ekonomi memperkuat praktik pelanggaran HAM. Xinjiang adalah pusat energi dan tekstil, menyumbang lebih dari 400 juta ton batu bara serta 85% kapas nasional (Statistical Yearbook, 2023). Laporan HRW dan Amnesty menunjukkan adanya kerja paksa Uyghur dalam sektor-sektor tersebut, dibungkus narasi "pelatihan kerja". Artinya, pembangunan ekonomi di wilayah ini tidak terlepas dari eksplorasi minoritas. Perubahan demografi juga menunjukkan upaya asimilasi struktural. Migrasi besar-besaran etnis Han sejak 1949

mengurangi dominasi populasi Uyghur, memperdalam marginalisasi mereka dalam politik, ekonomi, hingga perwakilan pemerintahan (Hidayat, 2013). Pembatasan partisipasi politik dan sistem pengawasan digital semakin menghambat ruang ekspresi masyarakat Uyghur.

Selain itu, keberadaan XPCC (*Xinjiang Production and Construction Corps*) memainkan peran penting dalam mempertahankan kontrol Han di sektor ekonomi dan keamanan. Lembaga ini memonopoli pertanian, industri, keamanan, bahkan penjara. Struktur tersebut menciptakan ketimpangan ekonomi, di mana petani Uyghur menjual hasil panen di bawah harga pasar sementara petani Han memperoleh akses ekonomi penuh (Hidayat, 2013). Dengan demikian, XPCC tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga instrumen untuk melanggengkan dominasi etnis mayoritas. Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa pelanggaran HAM terhadap Uyghur bukan fenomena terisolasi, melainkan bagian dari strategi politik, keamanan, dan ekonomi Tiongkok untuk mengintegrasikan Xinjiang secara penuh. Kebijakan tersebut berdampak pada erosi identitas, pembatasan hak sipil, dan eksplorasi ekonomi, yang memperlihatkan adanya pola sistemik yang jauh melampaui sekadar isu keamanan.

### **Permasalahan Hak Asasi Manusia di Xinjiang**

Pemindahan besar-besaran etnis Han ke Xinjiang tidak hanya mengubah komposisi demografis, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial antara etnis Han dan Uyghur. Dominasi etnis Han dalam jabatan pemerintahan serta akses yang lebih luas terhadap fasilitas ekonomi menunjukkan adanya privilege struktural yang tidak dinikmati masyarakat Uyghur (Hidayat, 2013). Persyaratan penguasaan bahasa Mandarin untuk memasuki jabatan publik semakin menghalangi partisipasi Uyghur dalam pemerintahan, sehingga ketimpangan yang terjadi bukan semata persoalan ekonomi, tetapi juga bentuk eksklusi politik yang sistematis (Zulkarnain & Ghonimah, 2020). Tidak adanya kebijakan khusus dari pemerintah Tiongkok untuk mendorong kesetaraan atau peningkatan kesejahteraan Uyghur membuat kelompok ini semakin sulit keluar dari marginalisasi ekonomi dan sosial. Akibatnya, kondisi

tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM, baik dalam aspek politik maupun ekonomi (Putri & Yumitro, 2022).

Isu pelanggaran HAM di Xinjiang mendapat perhatian global setelah kebocoran tiga dokumen penting yang disampaikan Asiye Abdulaheb, seorang diaspora Uyghur di Belanda. Tiga dokumen tersebut adalah *Xinjiang Papers*, *China Cables* dan *Karakax List* mengungkap arahan internal pemerintah Tiongkok mengenai sistem pengawasan ketat, pengoperasian kamp penahanan massal, dan daftar individu Uyghur yang ditahan tanpa proses hukum. Ketiga dokumen ini memperlihatkan bahwa pelanggaran HAM di Xinjiang merupakan kebijakan negara yang dirancang secara terstruktur, sehingga memunculkan tuntutan internasional terhadap transparansi serta penyelidikan independen (U.S. Department of State, 2021).

Selain pembatasan politik dan ekonomi, pemerintah Tiongkok juga mengatur ketat identitas budaya dan keagamaan Uyghur. Praktik keagamaan seperti mengenakan kerudung, memelihara jenggot, memakai peci, dan beribadah sering diasosiasikan dengan ekstremisme, sehingga banyak warga Uyghur ditahan tanpa proses hukum (Putri, 2021). Di kamp “*re-education*”, etnis Uyghur mengalami kekerasan fisik dan psikologis yang melanggar prinsip HAM internasional (Amnesty International, 2021). Dampaknya meluas secara transnasional, di mana diaspora Uyghur di negara lain mengalami intimidasi dan tekanan melalui ancaman terhadap keluarga mereka yang masih berada di Xinjiang (Alyoumi, 2022).

### **Proses Pengesahan Uyghur Human Rights Policy Act**

Tingginya perhatian publik di Amerika Serikat terhadap pelanggaran HAM di Xinjiang menjadi pendorong utama lahirnya *Uyghur Human Rights Policy Act* (UHRPA). Seperti dijelaskan, “masyarakat AS turut memainkan peran penting dalam membentuk arah kebijakan luar negeri negaranya,” melalui advokasi, kampanye publik, dan laporan HAM. Peran akademisi, diaspora Uyghur, dan organisasi HAM tercermin dalam kesaksian serta audiensi di Kongres yang “mengadvokasi penghentian pelanggaran di Xinjiang” (UHRP, 2020). Di tingkat legislatif, Senator Marco Rubio dan Bob Menendez menginisiasi rancangan UHRPA berdasarkan temuan pelanggaran berat, termasuk “kamp re-edukasi, kerja paksa, dan pengawasan massal oleh pemerintah Tiongkok.” Sidang Komite Hubungan Luar

Negeri turut melibatkan HRW dan *Amnesty International*, yang memberikan “data empiris tentang diskriminasi etnis.”

UHRPA disahkan melalui proses formal hingga akhirnya ditandatangani pada 17 Juni 2020, dengan masa berlaku yang “diperpanjang hingga tahun 2030.” Kebijakan ini tak hanya berlandaskan kemanusiaan, tetapi juga terkait kepentingan strategis AS dalam kompetisi global, menjadikan UHRPA sebagai instrumen untuk “menekan Tiongkok” melalui sanksi pemblokiran aset dan pembatasan visa (CRS, 2020). Dalam perspektif Rosenau, orientasi nilai AS menjadi dasar kebijakan, tercermin dari pandangan bahwa pelanggaran di Xinjiang adalah masalah “kebebasan beragama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia secara universal.”

Dukungan masyarakat sipil memperkuat tekanan moral melalui aksi publik dan kampanye, seperti digambarkan oleh Szadziewski (2019), bahwa advokasi diaspora Uyghur berperan penting membentuk opini publik. Akademisi juga memperkuat dorongan kebijakan melalui “*Statement by Concerned Scholars*” yang merekomendasikan sanksi terhadap pejabat Xinjiang. UHRPA sekaligus menjadi respons terhadap pelanggaran nyata terhadap DUHAM, termasuk Pasal 3, 18, dan 27 yang dilanggar melalui “penahanan massal,” “pembatasan praktik keagamaan,” dan “penghapusan identitas budaya.” Implementasinya juga membatasi investasi AS melalui daftar-hitam entitas Tiongkok, serta berpotensi “menghambat kebangkitan Tiongkok” di sektor ekonomi (Zanjabela, 2021).

### **Implementasi dan Sanksi *Uyghur Human Rights Policy Act***

Tahun 2020 menjadi fase awal implementasi *Uyghur Human Rights Policy Act* (UHRPA) setelah disahkan sebagai hukum federal Amerika Serikat. UHRPA mewajibkan Departemen Luar Negeri, *U.S. Intelligence Community, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor*, serta Kongres AS untuk menyusun laporan resmi terkait pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah Tiongkok terhadap etnis Uyghur di Xinjiang. UHRPA juga memberi mandat kepada Presiden untuk menjatuhkan dua bentuk sanksi utama: pembekuan aset (*asset blocking*) dan

pembatasan visa bagi individu yang dianggap bertanggung jawab. Pada tahun yang sama, Departemen Perdagangan AS melalui *Bureau of Industry and Security* (BIS) menambahkan sejumlah perusahaan Tiongkok ke dalam *Entity List*, seperti *Institute of Forensic Science of the Ministry of Public Security*, *Aksu Huafu Textiles*, dan perusahaan teknologi seperti *CloudWalk Technology* serta *FiberHome*. Selain itu, *U.S. Customs and Border Protection* (CBP) mulai menahan produk-produk dari Xinjiang yang diduga dibuat melalui kerja paksa, termasuk produk rambut buatan Hetian Haolin. Pada Juli 2020, AS menjatuhkan sanksi terhadap Chen Quanguo dan *Xinjiang Production and Construction Corps* (XPCC), diikuti dengan sanksi tambahan yang dijatuhkan oleh OFAC melalui kerangka *Global Magnitsky Act*. Tiongkok merespons dengan keras, menuduh AS melakukan intervensi politik dan menjatuhkan sanksi balasan kepada pejabat AS.

Tahun 2021 ditandai dengan perluasan implementasi UHRPA di bawah pemerintahan Joe Biden. Pendekatan lintas lembaga semakin diperkuat melalui koordinasi Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, dan Departemen Perdagangan. BIS memasukkan lebih dari 30 perusahaan Tiongkok tambahan ke dalam *Entity List*, termasuk Hikvision dan sejumlah anak perusahaan XPCC. Pemerintah AS lalu memperketat pembatasan impor produk dari Xinjiang, terutama kapas, tomat, dan panel surya, karena terindikasi kuat menggunakan kerja paksa. CBP menerbitkan lebih banyak *Withhold Release Orders* (WROs), dan nilai total barang yang ditahan pada 2021 mencapai lebih dari USD 485 juta. Pada tahap ini, orientasi kebijakan AS juga mencerminkan komitmen moral dan strategi ekonomi: menekan rantai pasok global yang terkait dengan pelanggaran HAM, meskipun hubungan ekonomi AS–Tiongkok tetap berlangsung di sektor lain.

Tahun 2022 menjadi titik penting dengan diberlakukannya *Uyghur Forced Labor Prevention Act* (UFLPA). Undang-undang ini memperkuat UHRPA dengan menetapkan presumption of forced labor, yaitu anggapan bahwa seluruh produk dari Xinjiang dibuat menggunakan kerja paksa, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh importir. CBP kemudian menahan barang senilai lebih dari USD 1 miliar sepanjang 2022. Pada saat yang sama, laporan *Congressional-Executive Commission on China* (CECC) mengonfirmasi adanya penahanan massal, pengawasan biometrik, pelarangan ibadah, dan kerja paksa sistematis. Tiongkok mengecam kebijakan ini

---

sebagai manipulasi politik, menunjukkan semakin intensifnya pertarungan narasi antara kedua negara.

Tahun 2023 menandai pergeseran implementasi UHRPA menuju pendekatan multilateral. AS memperkuat kerja sama dengan Inggris, Kanada, dan Uni Eropa dalam paket sanksi kolektif terhadap pelanggar HAM di Xinjiang. Isu Uyghur konsisten diangkat dalam pertemuan G7 dan sidang PBB, termasuk dorongan AS agar penyelidik independen diizinkan masuk ke Xinjiang. Selain tekanan diplomatik, AS juga memperluas dukungan humaniter bagi diaspora Uyghur melalui pendanaan bagi organisasi advokasi seperti UHRP dan *Campaign for Uyghurs*. Pada tahap ini, implementasi UHRPA tidak hanya bersifat koersif melalui sanksi, tetapi juga bersifat suportif melalui penguatan masyarakat sipil dan diplomasi internasional.

Memasuki 2024, penerapan UHRPA memasuki tahap konsolidasi melalui evaluasi menyeluruh atas efektivitas kebijakan dalam empat tahun terakhir. Laporan Departemen Luar Negeri AS menunjukkan bahwa pelanggaran HAM terhadap Uyghur masih berlangsung, namun UHRPA memberikan dampak signifikan berupa pembatasan akses perusahaan Tiongkok ke pasar global serta penghentian kerja sama sejumlah perusahaan multinasional dengan pemasok asal Xinjiang (BIS, 2024). Kesadaran internasional mengenai isu Uyghur juga meningkat melalui forum G7, PBB, dan advokasi masyarakat sipil. Pada awal 2024, AS memperluas sanksi dengan memasukkan perusahaan teknologi Tiongkok ke dalam *Entity List* karena memasok teknologi pengawasan yang digunakan di Xinjiang (BBC, 2024). Namun laporan CECC menegaskan bahwa resistensi Tiongkok membuat dampak kebijakan ini terhadap perubahan internal tetap terbatas. Meskipun demikian, UHRPA tetap menjadi instrumen penting dalam upaya global menekan praktik pelanggaran HAM di Xinjiang.

### **Respon Global setelah berlakunya Uyghur Human Rights Policy Act**

Tiongkok menanggapi pengesahan UHRPA pada tahun 2020 dengan penolakan tegas, menyebutnya sebagai bentuk intervensi asing dan upaya memfitnah kebijakan keamanan di Xinjiang. Melalui pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri, Tiongkok menegaskan bahwa kebijakan di Xinjiang merupakan

program deradikalisasi dan pencegahan terorisme, bukan pelanggaran HAM. Sebagai respons, Tiongkok meningkatkan kampanye propaganda domestik dan menuduh Amerika Serikat menggunakan isu Uyghur sebagai instrumen politik untuk melemahkan posisi Tiongkok secara global. Selain itu, Tiongkok menjatuhkan sanksi balasan berupa pembatasan visa dan pembekuan aset terhadap beberapa pejabat Amerika Serikat yang terlibat dalam perumusan UHRPA.

Di tingkat internasional, respons negara-negara lain cenderung beragam. Uni Eropa dan Kanada menunjukkan dukungan terhadap UHRPA dengan menerapkan kebijakan serupa terkait pelarangan produk yang diduga berasal dari kerja paksa, meskipun pendekatannya lebih hati-hati demi menjaga stabilitas hubungan perdagangan dengan Tiongkok. Negara-negara seperti Turki dan Pakistan memberikan respons yang dipengaruhi hubungan ekonomi dan politik dengan Beijing. Turki menyuarakan keprihatinan terhadap Uyghur tetapi menghindari sanksi, sementara Pakistan mendukung penuh narasi Tiongkok. Jepang dan Korea Selatan memilih pendekatan moderat melalui dialog diplomatik. Secara keseluruhan, respons internasional yang tidak seragam membuat tekanan global terhadap Tiongkok kurang efektif, sehingga praktik pelanggaran HAM di Xinjiang tetap berlanjut.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menganalisis implementasi *Uyghur Human Rights Policy Act* (UHRPA) sebagai instrumen kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam merespons pelanggaran HAM terhadap etnis Uyghur di Xinjiang. Sejak disahkan pada 2020, UHRPA diberlakukan melalui pemberian sanksi kepada individu dan entitas Tiongkok yang terlibat pelanggaran, serta diperkuat oleh UFLPA yang melarang produk berbasis kerja paksa masuk ke pasar AS. Implementasi kebijakan ini mendorong perusahaan global memutus rantai pasok dari Xinjiang dan meningkatkan perhatian internasional melalui forum seperti G7 dan PBB. Namun hingga 2024, kebijakan ini belum mampu mengubah tindakan Tiongkok yang tetap mempertahankan narasi deradikalisasi dan menjaga ketat pengawasan terhadap Uyghur.

Melalui perspektif James Rosenau, UHRPA mencerminkan tiga tahapan kebijakan luar negeri: orientasi terhadap isu HAM, perencanaan melalui penetapan regulasi, serta perilaku melalui pelaksanaan sanksi. Meski dampaknya terbatas, UHRPA berhasil memperkuat tekanan global dan memperluas norma perlindungan HAM secara internasional. Saran berdasarkan hasil penelitian ini adalah Untuk meningkatkan efektivitas UHRPA, diperlukan kerja sama multilateral yang lebih kuat, bukan hanya sanksi sepihak dari Amerika Serikat. Aliansi internasional yang melibatkan negara-negara G7, Uni Eropa, dan mitra Asia dapat memperluas tekanan politik dan ekonomi terhadap Tiongkok sehingga lebih sulit diabaikan.

Selain itu, transparansi rantai pasok global perlu diperkuat melalui regulasi internasional agar praktik kerja paksa dapat dideteksi dan dihentikan secara lebih efektif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang UHRPA terhadap kebijakan domestik Tiongkok serta peran aktor domestik AS seperti Kongres, media, dan kelompok advokasi dalam memengaruhi keberlanjutan kebijakan ini. Pendekatan tersebut akan memberi gambaran lebih komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan luar negeri dalam isu HAM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akingump, R. (2020). Corporate accountability and Xinjiang supply chains. *Journal of International Trade Policy*, 11(3), 144–161.
- Amnesty International. (2022). *China: Uyghur Human Rights Crisis – Three Years On*. Amnesty International.
- Bakry, M. (2016). *Teknik penelitian kualitatif dalam studi internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bureau of Industry and Security. (2024). *Uyghur Forced Labor Prevention Compliance Report*. U.S. Department of Commerce.
- Congress.gov. (2020). *Uyghur Human Rights Policy Act of 2020*. <https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3744>
- Congressional-Executive Commission on China. (2024). *Annual Report 2024*. CECC.
- Dawn. (2020). *Pakistan rejects forced labour allegations in Xinjiang; calls it China's internal matter*. Dawn News.

- European Commission. (2021). *EU sanctions related to human rights abuses in Xinjiang*. European Union External Action Service.
- Federal Register. (2019). *Addition of entities to the entity list*. <https://www.federalregister.gov/documents/2019/10/09>
- George, L., & Martinez, A. (2024). *Assessment of the UHRPA Implementation*. U.S. Department of State.
- Global Times. (2020). *China announces countermeasures against U.S. officials over Xinjiang act*. Global Times.. <https://www.globaltimes.cn/page/202112/1243292.shtml>
- Government of Canada. (2022). *Sanctions related to human rights in Xinjiang*. Government of Canada.
- Hidayat,MN(2013). Diaspora Uyghur dan Hak sipil di Xinjiang Tiongkok. <https://core.ac.uk/download/pdf/268076079.pdf>
- Holcomb, J., & Mitchell, A. (2014). *State of the News Media: Media and Advertising Trends*. Pew Research Center.
- Human Rights Watch. (2020). *China: Mass Surveillance in Xinjiang*. Tersedia di <https://www.hrw.org>
- Kementerian Luar Negeri Tiongkok. (2020). *China firmly opposes U.S. interference through UHRPA*. Ministry of Foreign Affairs of the PRC.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2021). *Japan's response to forced labour concerns in Xinjiang*. Government of Japan.
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China (MFA China). (2022). *Foreign Ministry Spokesperson's comments on UHRPA*. Tersedia di <https://www.fmprc.gov.cn>
- Putri, L. (2020). Global Magnitsky Act dan sanksi HAM Amerika Serikat. *Jurnal Demokrasi & HAM*, 5(1), 1–15.
- Rosyidin, I., & Fitrah, M. (2016). *Sanksi internasional dan efektivitas tekanan diplomatik*. *Jurnal Politik Global*, 10(2), 75–90.
- Soejono, & Abdurahman. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Szadziewski. H (2019). *The push for a Uyghur Human Rights Policy Act in the United States: recent developments in Uyghur activism, Asian Ethnicity*. DOI: 10.1080/14631369.2019.160549

Zanjabela. (2021). Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap pelanggaran HAM di Xinjiang Tiongkok, periode 2019-2020.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63116>

Zulkarnain & Ghonimah. (2020) Respon Turki terhadap Tindakan Diskriminatif Pemerintah Cina Kepada Etnis Uyghur Di Xinjiang (2009-2015)  
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i10.1688>